

Temanggung, 6 Juni 2023

Kepada :

Yth. Sdr

Di tempat

Menindaklanjuti aduan Saudara melalui media Lapor Gub, mengenai dokumen LPJ KPMD yang sangat tebal dan sejumlah 5 (lima) bendel, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Laporan Pertanggungjawaban sedikitnya berisi:

- a) Laporan Pelaksanaan Bantuan oleh Kepala Desa;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa telah melaksanakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai peruntukannya;
- c) Realisasi Penggunaan Dana (sesuai dengan format dalam aplikasi SISKEUDES);
- d) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Kaur atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran yang memuat informasi tentang:
 - (1). Pendahuluan;
 - (2). Susunan pelaksana kegiatan;
 - (3). Jenis kegiatan dan lokasi;
 - (4). Waktu pelaksanaan;
 - (5). Hasil kegiatan : realisasi kegiatan riil;
 - (6). Swadaya masyarakat;
 - (7). Penutup;
 - (8). Foto kegiatan berwarna;
 - (9). Laporan dilampiri :
 - (a). Foto copy bukti bukti pengeluaran yang cukup (bukti pengeluaran asli disimpan oleh desa selaku obyek periksa);
 - (b). Resume kegiatan yang dilakukan KPMD.

2. Dalam pelaksanaannya desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk biaya operasional (pembelian ATK, pembelian benda pos, penggandaan), bantuan transport(Musdes/Musdus/ke Kecamatan/Kabupaten/Konsultasi), dan belanja makan minum rapat sehingga realisasi penggunaan dananya juga melaporkan realisasi penggunaan dana sesuai RPD. Adapun kelengkapan dokumen sebagai lampiran LPJnya adalah sebagai berikut:

- a. Pembelian ATK/benda pos.
 - Kuitansi (TBPU) dengan tanda tangan bendahara dan stempel toko.
 - Nota toko/penjual dilengkapi dengan stempel toko dan/atau tanda tangan, nama dan alamat lengkap.
- b. Penggandaan/belanja cetak.
 - Kuitansi (TBPU) dengan tanda tangan bendahara dan stempel toko.
 - Nota toko/penjual dilengkapi dengan stempel toko dan/atau tanda tangan, nama dan alamat lengkap.
- c. Bantuan transport Musdes/Musdus.
 - Kuitansi (TBPU) dengan tanda tangan bendahara
 - Undangan rapat.
 - Tanda terima uang transport.
 - Risalah hasil rapat.
- d. Belanja makanan dan minuman rapat.
 - Kuitansi (TBPU) dengan tanda tangan bendahara dan stempel penyedia jasa.

- Nota penyedia jasa dilengkapi stempel dan/atau tandatangan, nama terang dan alamat penyedia jasa.
 - Bukti setor PPh pasal 23 (berapapun nilai belanjanya).
 - Daftar Hadir.
 - Notulen rapat.
 - Undangan.
- e. Belanja perjalanan dinas
- Kuitansi (TBPU) dengan tanda tangan bendahara.
 - Surat Perintah/Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani serendah-rendahnya atasan langsung yang bersangkutan.
 - Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, untuk Surat Perintah/Surat Tugas dibuat secara kolektif, sedangkan untuk SPPD dibuat secara perorangan, kecuali pengemudi dapat dimasukkan sebagai pengikut.
 - Laporan hasil perjalanan dinas.
 - Tanda terima uang perjalanan dinas.
3. Desa penerima bantuan membuat laporan pertanggung-jawaban dan menyampaikan secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala DISPERMADES, dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga membuat dokumen LPJ sejumlah 6 (enam) bendel untuk disampaikan kepada:
- a. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala DISPERMADES;
 - b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Bupati Cq, Kepala Dinpermades Kabupaten;
 - e. Camat; dan
 - f. Arsip Desa.
4. Penyampaian laporan pertanggungjawaban untuk untuk **Tahun 2023 disampaikan dalam bentuk scan PDF**, yang penyampaiannya difasilitasi oleh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana Lampiran I Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 412/1240 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah tidak membutuhkan dokumen fisik yang banyak.

Demikian yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, aduan dan kritik yang diberikan. Semoga bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk operasional KPMD dapat bermanfaat untuk keberlanjutan pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Temanggung khususnya dan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.